

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2007**

**NOMOR : 09**



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR 374 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN  
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH UNTUK KEDUA KALI DENGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 03 TAHUN 2007**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007, dan untuk tertib administrasi serta kejelasan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud maka perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
  4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH UNTUK KEDUA KALI DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 03 TAHUN 2007

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bandung.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Bandung.
4. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Bandung.
5. Walikota adalah Walikota Bandung.
6. Komisi adalah komisi-komisi di dalam DPRD.
7. Fraksi adalah fraksi-fraksi di dalam DPRD.
8. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD Kota Bandung.
9. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung.
10. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah DPRD Kota Bandung.
11. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran DPRD Kota Bandung.
12. Panitia Legislasi adalah Panitia Legislasi Kota Bandung.
13. Panitia Urusan Rumah Tangga adalah Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Bandung.
14. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bandung.
15. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Bandung.
16. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
17. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan kerja DPRD.
18. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
19. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
20. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
21. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
23. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk Pimpinan dan Anggota dalam menghandiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
24. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
25. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
26. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
27. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.

## BAB II

### BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
  - a. Uang Representasi;
  - b. Tunjangan Keluarga;
  - c. Tunjangan Beras;
  - d. Uang Paket;
  - e. Tunjangan Jabatan;
  - f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
  - g. Tunjangan Komisi;
  - h. Tunjangan Panitia Anggaran;
  - i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
  - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (2) Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### Pasal 3

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.

- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah;
  - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
  - c. Anggota DPRD, sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

#### Pasal 4

- (1) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif yang besarnya adalah 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Atas penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1), pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

#### Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya premi asuransi kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar-besarnya adalah sama dengan tunjangan asuransi kesehatan dan premi asuransi Walikota yaitu sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) per tahun dengan premi asuransi sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau premi untuk fasilitas lainnya yang diberikan kepada Kepala Daerah dalam memanfaatkan jasa asuransi kesehatan lainnya.
- (4) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan jaminan kesehatan yaitu seorang suami atau istri pertama dan 2 (dua) orang anak.
- (5) Anak angkat yang diangkat oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD bagi yang belum berkeluarga adalah anak angkat yang dibuktikan dengan bukti pengangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Batas usia anak kandung atau anak angkat yang dapat memanfaatkan jaminan pemeliharaan kesehatan, diberlakukan sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

- (7) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (8) Pembayaran pengembalian premi asuransi (cash refund) disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang telah ditentukan dan disetorkan kembali ke Kas Daerah Kota Bandung.

#### Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) buah rumah jabatan beserta kelengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD.
- (3) Pimpinan DPRD mendapatkan bantuan pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas jabatan berupa uang atau kupon dengan perincian :
  - a. Ketua mendapatkan bantuan sebanyak 400 (empat ratus) liter bensin premium per bulan;
  - b. Wakil Ketua mendapatkan bantuan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) liter bensin premium per bulan.
- (4) Atas pembebanan penggunaan rumah dinas Pimpinan DPRD terhadap biaya telepon, listrik, air dan gas menjadi beban APBD.

#### Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan;
- c. Anggota sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan.

#### Pasal 8

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 9

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;

- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- (3) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per stel;
  - b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per stel;
  - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per stel;
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per stel.

#### Pasal 10

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan dan pemakaman jenazah dengan ketentuan :
  - 1. di dalam Kota Bandung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2. di luar Kota Bandung sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

### BAB IV

#### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

#### Pasal 11

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa kegiatan-kegiatan :
  - a. kunjungan kerja;
  - b. penyiapan, pengkajian, penelaahan dan pembahasan Peraturan Daerah, Persetujuan DPRD dan masalah-masalah khusus.
  - c. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
  - d. dukungan koordinasi kegiatan pemerintah dan masyarakat;
  - e. kegiatan-kegiatan kepanitian;
  - f. rapat-rapat alat kelengkapan dewan;

- g. rapat-rapat fraksi;
- h. Kegiatan Reses.

## Pasal 12

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam Provinsi, di luar provinsi dan luar negeri.
- (2) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan undangan resmi dari negara yang akan dikunjungi.
- (3) Alokasi perjalanan dinas studi banding alat kelengkapan DPRD per tahun adalah sebagai berikut :
  - a. Komisi, masing-masing 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Panitia Anggaran, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Badan Kehormatan, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - d. Panitia Khusus, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pembahasan;
  - e. Panitia Urusan Rumah Tangga, 2 (dua) dalam 1 (satu) tahun;
  - f. Panitia Legislasi, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Besaran lumpsum perjalanan dinas disamakan dengan lumpsum Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IV (empat) dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Perjalanan Dinas lokal dalam wilayah Kota Bandung sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
  - b. Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi Jawa Barat kecuali Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per hari;
  - c. Perjalanan Dinas luar Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
  - d. Perjalanan luar Provinsi yang menggunakan jasa travel kecuali DKI Jakarta dan Provinsi Banten mendapat uang saku Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Perjalanan Dinas ke luar wilayah Kota Bandung, diberikan uang representasi dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Provinsi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
  - b. Perjalanan Dinas ke Non Ibu Kota Provinsi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari;
- (6) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas keluar Provinsi Jawa Barat mendapatkan layanan akomodasi sebagai berikut :
  - a. Kelas Ekonomi dengan menggunakan pesawat udara;
  - b. Kelas VIP atau Kelas 1B dengan menggunakan kapal laut;
  - c. Kelas Eksekutif untuk akomodasi transportasi dengan menggunakan kereta api.



- (7) Perjalanan Dinas ke luar negeri diberikan uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal dan penginapan) yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD meliputi : Biaya Sewa Gedung, Sewa Kursi, Konsumsi, Sound System dan Sewa Tenda.

#### Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional yang besarnya 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

#### Pasal 15

Dalam penganggaran, penggunaan dan pertanggung jawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Sekretaris DPRD menyusun BPO Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan Kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;
- (2) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
  - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
  - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah, dan Tokoh-tokoh Masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

#### Pasal 16

BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD, penggunaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

- (1) Sekretaris DPRD menyusun BPO Pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD;
- (2) Penganggaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional dan rincian objek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD;

- (3) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD;
- (4) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendaharawan Umum Daerah dengan melampirkan :
  - a. Kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/pengguna barang; dan
  - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (7) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.

#### Pasal 17

- (1) Penyiapan, pengkajian, penelaahan dan penyusunan/pembahasan Peraturan Daerah dan masalah-masalah khusus lainnya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan, kewenangan, rasional, terukur dan penghematan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pembiayaan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Seminar;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenisnya;
  - c. Pendidikan dan Pelatihan lainnya yang bersifat non formal;
  - d. In house-training.
- (3) Dukungan pembiayaan bagi peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d adalah biaya kontribusi.

- (4) Frekuensi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali per orang dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD dapat melibatkan tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 19

Rapat-rapat fraksi yang dilakukan di gedung DPRD, disediakan konsumsi dan kelengkapan rapat yang biayanya dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD.

#### Pasal 20

Unsur Pendukung tugas dan fungsi DPRD, staf Sekretariat DPRD atau lembaga yang membantu kegiatan DPRD, diberikan uang lelah, uang lembur dan/atau uang transport yang besarnya sesuai dengan standar biaya belanja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD.
- (2) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi atau diselesaikan maka Sekretariat DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal-hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD untuk kegiatan berikutnya.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 5 Juni 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 5 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

TTD.

**EDI SISWANDI**

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 09